



**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BATUAN NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BATUAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa, dengan meningkatnya Pandemi Corona Virus Didease 2019 (Covid-19) yang harus ditangani secara sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan Umat Manusia;
 - b. bahwa Menindaklanjuti keputusan huruf C poin 1 huruf b, Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/pk/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2021;
 - c. bahwa Menindaklanjuti Diktum Ketiga Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batuan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 70);

22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
23. Peraturan Desa Batuan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2021 Nomor 12);

- Memperhatikan :
- 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021
 - 2 Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Raepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa
 - 3 Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
 - 4 Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD, hal Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
 - 5 Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor 140/82.a/DPMD/2020, Prihal pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa/Kelurahan dan Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Kabupaten Gianyar;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA BATUAN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 8.275.688.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 0,- (Nol) sehingga menjadi Rp. 8.275.688.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 4.137.844.000,-
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 4.137.844.000,-
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 4.130.844.000,-
 - b. bertambah/ (berkurang) (Rp. 10.000,-)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 4.130.834.000,-
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 7.010.000,-
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 3.000.000,-
 - b. bertambah/ (berkurang) (Rp. 10.000,-)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.990.000,-
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 10.000.000,-
 - b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
 - Selisih pengeluaran pembiayaan setelah perubahan (a - b) Rp. 10.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batuan.

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 11 Februari 2021



Diundangkan di Batuan

pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI

LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2021 NOMOR 04

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.111.844.000,00	4.111.844.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.137.844.000,00	4.137.844.000,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.705.574.000,00	1.705.574.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.486.165.000,00	1.414.215.000,00	(71.950.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	600.350.000,00	598.100.000,00	(2.250.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.755.000,00	412.945.000,00	74.190.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.130.844.000,00	4.130.834.000,00	(10.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.000.000,00	7.010.000,00	10.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.000.000,00)	(7.010.000,00)	(10.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SUKAWATI, 11 Februari 2021



PERBEKEL BATUAN

ARI ANGGARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.111.844.000,00	4.111.844.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	948.455.000,00	948.455.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.400.955.000,00	1.400.955.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.312.434.000,00	1.312.434.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.137.844.000,00	4.137.844.000,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.046.978.000,00</u>	<u>2.046.978.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.900.753.000,00</u>	<u>1.900.753.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>90.000.000,00</i>	<i>90.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>994.200.000,00</i>	<i>994.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>80.574.000,00</i>	<i>80.574.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	80.574.000,00	80.574.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	251.579.000,00	251.579.000,00	0,00	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.179.000,00	249.179.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.09		Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR	165.800.000,00	165.800.000,00	0,00	
1.1.09	5.1.	Belanja Pegawai	165.800.000,00	165.800.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.2.04		Pengadaan Sarana Prasarana Identitas Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	107.725.000,00	107.725.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.12		Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	888.200.000,00	814.000.000,00	(74.200.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	73.000.000,00	33.800.000,00	(39.200.000,00)	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	53.000.000,00	28.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	28.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	5.800.000,00	(14.200.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.800.000,00	(14.200.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	435.700.000,00	425.700.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	279.100.000,00	269.100.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.02	5.1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	60.000.000,00	(7.750.000,00)	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	109.350.000,00	107.100.000,00	(2.250.000,00)	
2.2.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Air Bersih Skala Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.2.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.2.17		Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
2.2.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	339.500.000,00	339.500.000,00	0,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00	
2.3.24		Pembuatan Taman Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.24	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.4.27		Pembangunan Bank Sampah Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.4.27	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.000.000,00	12.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	35.000.000,00	10.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	10.000.000,00	(25.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	683.911.000,00	683.911.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.08		Kegiatan Sidak Penduduk Pendetang	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
3.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	562.911.000,00	562.911.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
3.2.26		Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
3.2.26	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
3.2.31		Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura Subak	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
3.2.31	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.35		Kegiatan Operasional Subak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.35	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.36		Kegiatan operasional Pemerintah Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.36	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.40		Kegiatan Keagamaan Di Kantor Desa	12.411.000,00	12.411.000,00	0,00	
3.2.40	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.411.000,00	12.411.000,00	0,00	
3.2.41		Kegiatan Keagamaan Di pura kahyangan Tiga	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
3.2.41	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.900.000,00	68.900.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas TPK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.5.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>40.000.000,00</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.8		Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (pelayanan sosial dasar)	<u>50.000.000,00</u>	<u>50.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.8.12		<i>Kegiatan Puspa Aman</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.8.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.9		Sub Bidang Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.9.05		<i>Kegiatan Festival Jerami</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.9.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>338.755.000,00</u>	<u>412.945.000,00</u>	<u>74.190.000,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>14.755.000,00</u>	<u>88.945.000,00</u>	<u>74.190.000,00</u>	
5.1.02		<i>Pencegahan dan Penanganan COVID-19</i>	14.755.000,00	88.945.000,00	74.190.000,00	
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.755.000,00	88.945.000,00	74.190.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>324.000.000,00</u>	<u>324.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	4.130.844.000,00	4.130.834.000,00	(10.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.000.000,00	7.010.000,00	10.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.000.000,00)	(7.010.000,00)	(10.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SUKAWATI, 11 Februari 2021
 PERBEKEL BATUAN
 ART ANGGARA

